



SULTAN SOROTI PENULARAN DI PERKAMPUNGAN PTKM Diperpanjang, Kumpul Tetangga Dibatasi Dulu

DANUREJAN (MERAPI)-

Pemerintah pusat berencana memperpanjang Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu setelah tanggal 25 Januari 2021 mendatang. Hal ini dilakukan karena belum ada penurunan angka

positive rate yang signifikan di Jawa dan Bali selama penerapan PPKM kurun waktu hampir dua pekan ini.

Menanggapi hal itu, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menegaskan Pemda DIY akan mengikuti kebijakan yang dibuat * *Bersambung ke halaman 9*

PTKM

pemerintah pusat.

"Bagaimana pun kalau memang pemerintah pusat memperpanjang (PPKM), tidak ada pilihan Yogya juga memperpanjang," tegasnya, Kamis (21/1) di Kompleks Kepatihan.

Sultan mengemukakan wajar apabila kebijakan tersebut dibuat, mengingat persebaran Covid-19 masih masif dan masyarakat masih belum bisa disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. "Jadi bagi saya, pemerintah pusat wajar saja kalau menaikkan (memperpanjang). Kalau memang ditunggu sampai tanggal 25 (Januari) ini memang tidak turun karena masyarakatnya tidak berubah," jelasnya.

Terkait modifikasi pembatas-

an di Yogyakarta, Sultan memfokuskan pada pembatasan mulai pada tingkat RT, RW maupun desa seperti apa yang sudah pernah dilakukan warga Yogyakarta pada masa awal Covid-19 yang dinilai efektif. Bahkan dijadikan percontohan oleh pemerintah pusat.

"Kalau saya ya tetap bagaimana Desa, RT, RW. Kalau berkerumunnya dengan tetangga di pedukuhan-pedukuhan kan rodo ngrekoso (sangat sulit mengawasi). Nek (jika) pedukuhan di sana tidak melakukan hal yang sama gitu lho," jelasnya.

Sultan mengakui memang pembatasan di tingkat RT/RW yang dilakukan saat ini jauh

berbeda seperti dulu. Meski sudah diimbau untuk bisa melakukan pembatasan seperti dulu, faktanya tidak bisa sama.

"(Dulu) saya keliling yo dipalangi bambu sebagainya tapi begitu ada rasa kebebasan terus kembali ke semula, nyatanya saya keliling ya paling-paling ana tulisan saja tidak semua seperti dulu (dipalangi bambu/kayu)," ujarnya.

Sebab menurut Sultan, saat ini penularan Covid-19 sudah terjadi pada lingkup terkecil yakni keluarga dan tetangga. Pola persebaran virus Covid-19 sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Karena sekarang yang sudah terjadi keno (kena) bapaknya otomatis ibune mesti keno (pasti kena), anak e juga. Sekarang sudah larinya ke situ bukan seka-dar saya pergi ke Jakarta pada waktu pulang saya bawa virus, kan sudah gak gitu," jelas Sultan.

"Faktualnya yang meninggal juga tinggi karena gak ada gejala seperti dulu dalam arti ada

batuk, sudah gak lagi. Tahu-tahu masuk UGD, baru periksa, wah badan saya kok ga enak lalu meninggal di situ," imbuhnya.

Sultan berharap protokol kesehatan tetap dijalankan dan apabila tidak memiliki kepentingan, kegiatan berkumpul dengan tetangga sebaiknya dihindari. Sultan tetap memfokuskan pemutusan rantai persebaran virus dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek.

"Harapan saya antar tetangga pun kalau tidak ada keperluan tak perlu nonggo (ketemu tetangga)," ujarnya.

Sementara itu puluhan usaha di Kota Yogyakarta mendapatkan teguran karena melanggar ketentuan selama pemberlakuan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Terutama usaha makan dan minum yang melayani konsumen makan di tempat melebihi waktu dari ketentuan selama PTKM.

"Kebanyakan usaha makan, dan minum yang melayani konsumen makan di tempat melebihi

jam operasional selama PTKM. Kami berikan teguran," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto, Kamis (21/1).

Berdasarkan hasil pengawasan PTKM di Kota Yogyakarta selama 11-19 Januari 2021 ada 22 usaha makan dan minum mendapat teguran lisan dan 6 usaha makan dan minum teguran tertulis. Sedangkan pengawasan di tempat umum ada 68 teguran lisan terkait pelanggaran PTKM.

"Teguran tertulis kami berikan setelah beberapa kali melanggar. Untuk pelanggaran di tempat umum kebanyakan karena tidak pakai masker dan berkerumun. Misalnya di di kawasan Alun-alun dan Malioboro," tambahnya.

Menurutnya sebagian pelaku usaha makan dan minum hanya taat saat ada petugas melakukan pengawasan. Jika tidak ada petugas, usaha tutup maupun terlihat tidak melayani pembeli makan di tempat. Ada juga sebagian usaha yang menu-

tup pintu, tapi di dalam ada para pembeli yang makan di tempat.

"Kami temukan seperti itu jadi kami terpaksa bubarkan yang makan di tempat. Jangan *kucing-kucingan*, begitu petugas pergi, buka lagi. Boleh buka di atas pukul 19.00 WIB. Asalkan melayani dibungkus dan tidak menyediakan tempat duduk," jelas Agus.

Sedangkan pada usaha toko swalayan dan jejaring diklaim cukup tertib menutup usahanya sampai pukul 19.00 WIB selama PTKM. Tapi diakuinya pada awal penertiban PTKM ada sebagian toko jejaring yang masih beroperasi di atas pukul 19.00 WIB.

Dengan kondisi tersebut, diakuinya para petugas harus patroli pengawasan terus menerus. Pihaknya berharap semua pihak menyadari pemberlakuan PTKM untuk mencegah sebaran Covid-19. Oleh sebab itu para pelaku usaha dan semua masyarakat diimbau tertib melaksanakan PTKM dan protokol kesehatan. (C-4/Tri) -d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005